

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pranikah berasal dari 2 kata yaitu “pra” dan “ nikah”, “pra” berarti awalan yang bermakna sebelum, sedangkan kata “nikah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di persamakan artinya dengan “kawin”.<sup>1</sup> Oleh karena, Pranikah dapat diartikan sebagai masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi menurut undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Konseling pranikah yakni suatu proses pemberian bantuan oleh seorang yang profesional terhadap pasangan calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan dan memberikan bekal serta petunjuknya sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

---

<sup>1</sup> W. J. S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 676-677

<sup>2</sup> Thohari Musnamar, dkk, 1992, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta, UII Press, hlm.70

<sup>3</sup> Kementerian Agama, 2010, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Surabaya, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, hlm. 165

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.

Menurut BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) mengatakan bahwa perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan dengan Syariat Islam.<sup>5</sup> Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, melainkan juga dengan ikatan bathin.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa- menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci *mitsaqon gholidhon*, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW:

*“Takutlah kepada Allah akan urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan amanah Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah”* (HR. Muslim)

Perkawinan memang bukan perkara yang mudah, bukan suatu hal yang boleh dipandang remeh, melainkan suatu aspek dari kehidupan manusia yang harus mendapatkan perhatian serius.<sup>6</sup> Karena dalam perkawinan itu bukan

---

<sup>4</sup> Bimo Walgito, 2004, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm.105

<sup>5</sup>Kementerian Agama, 2012, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Sidoarjo, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, hlm.8

<sup>6</sup> Andi Samsul Alam, 2005, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta, Kencana Mas Publishing House, hlm.22

hanya menyatukan dua insan yang sedang jatuh cinta, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar antara keluarga besar dari mempelai laki-laki dan keluarga besar dari mempelai perempuan yang mana dalam keluarga itu nantinya akan muncul suatu masalah (konflik).

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia. Akan tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti apa yang diharapkan karena dalam membina sebuah keluarga pasti banyak hal terjadi yang menjadi sebuah masalah dalam keluarga tersebut, sehingga harapan saat pernikahan dengan adanya masalah saat berkeluarga dapat berdampak pada perceraian.

Tak banyak pernikahan yang pada akhirnya harus berakhir dengan perceraian, seperti halnya yang sedang marak saat ini, perceraian sering terjadi dan bahkan perceraian dijadikan sebuah alternative untuk menyelesaikan masalah yang terjadi didalam sebuah keluarga, sehingga saat ini perceraian seperti dijadikan sebuah trend.

Indonesia memiliki statistik angka perceraian dari pernikahan yang cukup mengejutkan. Menurut data dari Badan Statistik Indonesia jumlah kasus perceraian di Tanah Air pada tahun 2021 mencapai angka 447.743 kasus, hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 53,50% jika dibandingkan tahun 2020 yang mana terdapat 291.677 kasus perceraian. Sedangkan, di kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sendiri, kasus perceraian pada tahun

2021 sejumlah 209 kasus dan pada tahun 2020 sejumlah 201 kasus.

Adapun penyebab dari persoalan ini disebabkan banyak hal, mulai dari selingkuh, ketidak harmonisan, sampai persoalan ekonomi. Banyak hal yang menjadi penyebab keluarga tidak bahagia permasalahan itu muncul bukan hanya setelah dilakukan perkawinan tetapi bisa jadi permasalahan itu muncul sejak awal sebelum perkawinan dilakukan yakni kesalahan dalam memilih calon suami atau istri, ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, perbedaan watak, ketidakpuasan dalam berhubungan seksual, kejenuhan dalam rutinitas, adanya wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL) dan lain sebagainya.

Jika salah satu dari pasangan suami istri kurang siap dalam menangani masalah yang mereka hadapi, serta kurang pemahannya mereka tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, maka permasalahan-permasalahan di atas akan menjadi sebuah masalah besar dalam keluarga yang akan menghancurkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya peran dari profesi konseling perkawinan, dengan adanya konseling pranikah diharapkan individu dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya.

Guna menjembatani terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata pemerintah melalui Kementerian Agama, maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program bimbingan tersebut melalui badan yang telah ditunjuk dan berwenang yakni BP4, maka

diterbitkanlah Kepdirjend Nomor: 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan calon pengantin yang kemudian dikuatkan lagi dengan Keputusan Direktur Jendral Nomor: 379 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bimbingan konseling pranikah bagi para calon pengantin walaupun sudah adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bimbingan yang tertuang pada Keputusan Direktur Jendral Nomor: 373 Tahun 2017 dan Keputusan Direktur Jendral Nomor: 379 Tahun 2018 bukan berarti semua sudah dianggap efektif dalam pelaksanaannya.

Hal ini bertujuan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga Penulis tertarik untuk meneliti tentang pentingnya dari bimbingan perkawinan. Apakah benar-benar dapat mengurangi angka perceraian dan Apa saja kendala dalam pelaksanaannya. Mengingat angka perceraian pada pasangan muda yang tinggi saat ini

Berdasarkan pemaparan penulis diatas penulis tertarik untuk menulis penelitian yang menganalisis secara mendalam mengenai dampak dari bimbingan pranikah di Kecamatan Tambaksari dengan penelitian yang berjudul **“URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, adapun rumusan masalah yang akan diangkat sebagai topik pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai bimbingan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi bimbingan perkawinan dalam menekan angka perceraian?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai bimbingan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui urgensi bimbingan perkawinan dalam menekan angka perceraian.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi pembaca dalam penelitian ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Islam mengenai efektifitas bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Tambaksari Surabaya.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kombinasi dalam pengembangan teori dalam cabang ilmu hukum, khususnya dalam permasalahan yang

menyangkut bimbingan perkawinan dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Tambaksari Surabaya.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

#### 1.5.1.1 Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan *syara*“ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan peraturan hukum nasional yang berlaku secara unifikasi untuk seluruh Indonesia, peraturan yang mengatur masalah dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan batalnya perkawinan, perjanjian kawin, hak dan kewajiban suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatakibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Di dalam Undang-Undang ini tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara peminagan (pelamaran) dilakukan, upacara-upacara perkawinan, dan sebagainya, semua yang disebutkan itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat. Meskipun sudah ada UU Nomor 1 Tahun 1974, hukum perwalian adat masih berlaku di masyarakat atau tetap dipertahankan. Disinilah letak pentingnya hukum perkawinan adat dipelajari.



Menurut hukum Islam, Pengertian (ta'rif) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: akad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.

Menurut Zaeni Asyhadie, perkawinan merupakan suatu yang penting dalam “pembentukan” keluarga, karena perkawinanlah yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>7</sup> Menurut Wahbah, perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata al-nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *aldammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *al-dammu wa al-jam'u*, atau ‘ibarat *'an al-wathi' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.<sup>8</sup>

Menurut Ter Haar bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan probadi dan menyangkut urusan keagamaan. Perkawinan dalam arti adat adalah perkawinan

---

<sup>7</sup> H.Zaeni Asyhadie, *op.cit.* Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia) Depok,Rajawali Pers.; 2020, hlm 124.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz VII*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm 29

yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi, yang mana yang dimaksud dengan akibat hukum ini adalah yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban orang tua, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat, membina dan memelihara kerukunan keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>9</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yaitu kawin dan nikah. Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis bersuami atau beristri, menikah<sup>9</sup>. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual. Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.<sup>10</sup> Adapun pernikahan mengandung arti hal (perbuatan) nikah, upacara nikah. Di dalam pengertian, istilah yang digunakan penulis hal ini penulis adalah istilah perkawinan karena sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>9</sup> H.M.Anwar Rachamn, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 14

<sup>10</sup> Djamaan Nur, *Fiqih munakahat*. Dina Utama, Jakarta, hlm 1

### 1.5.1.2 Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Tujuan perkawinan yang sangat mulia ini, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maka sudah sepantasnyalah setiap warga masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya, salah satu aturannya memuat batas minimal usia kawin, sehingga dengan demikian perkawinan di bawah umur itu perlu untuk dicegah.

Tujuan perkawinan dalam UU perkawinan juga menyebutkan 2 tujuan perkawinan yakni keluarga yang bahagia dan keluarga yang kekal. Kebahagiaan dalam keluarga mencakup dua sisi, yaitu sisi lahiriah dan sisi batiniah. Sisi lahiriah harus tampak dalam keharmonisan hidup melalui sikap jujur, disiplin, vitalitas, pengaturan ekonomi keluarga dengan bijak, perencanaan dan

pengaturan kelahiran anak, relasi dalam keluarga baik internal maupun eksternal, Tangguh menghadapi cobaan, dan lain-lain. Adapun sisi batiniah terungkap dalam saling menerima satu sama lain walau ada perbedaan dan atau kekurangan, saling mendukung, menghargai perbedaan dan saling menghormati. Sementara keluarga yang kekal adalah keluarga yang utuh dan idealnya kebutuhan keluarga ini dipertahankan hingga maut menjemput pasangan.<sup>11</sup>

Menurut Bachtiar, tujuan perkawinan dibagi menjadi 5 (lima) tujuan yang paling pokok, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- b. Menagtur potensi kelamin
- c. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama menimbulkan rasa cinta antara suami-istri
- d. Memberikan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

### **1.5.1.3 Syarat-syarat Perkawinan**

Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah

---

<sup>11</sup> H.M.Anwar Rachaman, *op.cit.*, hlm 13

<sup>12</sup> Bachtiar A, 2004. *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*. Saujana, Yogyakarta. hlm 15

secara imperatif pada Pasal 2, yang berbunyi :

Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya perkawinan ialah apabila dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pencatatan tersebut dilakukan menurut peraturan tentang pencatatan perkawinan yang berlaku bagi calon mempelai yang bersangkutan.

Sementara peraturan tentang catatan sipil yang bersifat umum dan nasional belum ada maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan baik oleh pencatat sipil berdasarkan peraturan yang ada maupun oleh pengantar Agama yang berfungsi pula sebagai pencatat sipil, yang diangkat menurut peraturan yang berlaku. Pengantar Agama termaksud sebulan sekali untuk kepentingan administrasi mengirimkan keterangan mengenai apa yang

dicatat kepada pencatat sipil. Bagi orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan yang telah ada peraturan pencatatan perkawinan dan perceraian dibuka kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan dan perceraian pada Kantor Catatan Sipil.

Ketentuan hukum perkawinan yang ada dewasa ini, adalah sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat
- b. . Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat
- c. . Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks ordonnantie Christen Indonesiers* (Stbl. [singkatan dari Statblaad] 1933 – Nomor 74)
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka

- f. Bagi orang-orang Eropah dan warga negara Indonesia keturunan Eropah dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bila semua ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini telah dipenuhi, maka dengan tindakan tersebut perkawinan menjadi sah. Sesuai Pasal 2 ayat (2) bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku diartikan dengan peraturan yang berlaku di golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya meliputi persyaratan materiil maupun syarat formal. Adapun syarat materiil adalah berkenaan dengan syarat calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, yang meliputi :

- 1) Persyaratan terhadap orangnya (Para Pihak)  
Persyaratan berikut berlaku umum bagi semua perkawinan, yaitu :
  - a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai
  - b. Calon mempelai sudah berumur 19 tahun berdasarkan perubahan Pasal 7 yang mengatur

tentang usia perkawinan laki-laki dan perempuan.

Disepakati bahwa batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan diselaraskan menjadi 19 tahun.

- c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang.
- d. Bagi wanita tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*

- 2) Memperoleh izin dari orang tua atau wali calon mempelai, dan mendapat izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami)

Adapun syarat formal adalah yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ini dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 3,4,5,6,8,9. Syarat formal ini meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
  - 1) Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari



orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu

- 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan Syarat materiil maupun syarat formal yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 tersebut memiliki aspek perdata dan aspek administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi substansi dan aspek pendaftaran membicarakan fungsi administratif. Fungsi yang terakhir adalah untuk kejelasan dan kepastian hukum adanya perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami-istri bagi masyarakat dan negara.<sup>13</sup>

Menurut Tan Kamello bahwa syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari syarat substantif dan syarat ajektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan calon istri sedangkan syarat ajektif adalah syarat yang berhubun dan dengan tata cara atau formalitas perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 56

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 57

## 1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

### 1.5.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian secara etimologi hukum islam berasal dari bahasa arab, yang طالق<sup>15</sup> berarti yaitu melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan secara terminologi yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.<sup>15</sup>

Al Jaziri mendefinisikan talak berarti menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Sedangkan Abu Zakaria Al Anshari juga mendefinisikan talak berarti melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.<sup>16</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh beberapa imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa talak ialah melepas akad dengan lafadz talak atau semakna dengan itu, sedangkan Imam Hanafi dan Hambali memberikan pengertian talak sebagai suatu proses pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa depan yang akan datang dengan lafadz khusus. Pendapat lain yang memberikan pengertian talak secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yaitu talak sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 229.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 230.

<sup>17</sup> Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1776

Berdasarkan uraian di atas, hemat penulis menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perceraian ialah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan menggunakan talak dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan suami isteri. Meski perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai suami maupun status seorang perempuan sebagai isteri akan berakhir, namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak yang telah dilahirkan

#### **1.5.2.2 Dasar Hukum Perceraian Dan Syarat Perceraian**

Dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 63 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Adapun Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut:

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 selanjutnya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan,

bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>18</sup> Pada penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>19</sup> Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti urgensi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Tambak Sari dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Tambak Sari, Surarbaya. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam mendapatkan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13-14.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.52

informasi dari berbagai aspek mengenai bimbingan pranikah dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah secara menyeluruh mengenai undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan bimbingan pranikah.

### **1.6.2 Sumber Data dan/ atau Bahan Hukum**

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan adanya proses pengumpulan data, maka akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dapat dianalisis guna untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan Hukum Primer meliputi :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, *Op Cit*, hlm.38.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan

- 4) Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Pengantin DJ.II/491 Tahun 2009
- 5) Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- 6) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum dan juga jurnal ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : Kamus KBBI

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, peneliti akan menggunakan teknik

pengumpulan data berupa :

1. Studi Pustaka/Dokumen

Studi Pustaka/Dokumen dilakukan untuk mengumpulkan dan menyusun data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan para pakar hukum, dan dokumen resmi. Penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan bimbingan pranikah.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan merupakan pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan Judul Skripsi Penulis agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang diteliti, maka dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga ditemukan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian dengan

pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Tambaksari yang beralamat di Jalan Raya Mendut No. 7, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Februari 2022 sampai bulan Mei 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Dalam Sistematika penulisan skripsi ini, penulis dengan ini menjelaskan tentang sistematika penulisannya. Dari mulai pendahuluan hingga penutup. Sistem penulisan ini berfungsi untuk mempermudah dalam Menyusun skripsi dan mendapatkan hasil yang maksimal oleh penulis. Penulisan ini disusun secara sistematis menjadi empat bab, setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

*Bab Pertama* adalah sebagai pendahuluan yang dimana isi dari bab pertama tersebut berupa gambaran umum tentang Bimbingan Pra



Nikah Dalam Mengurangi angka Perceraian dan juga terdapat gambaran umum tentang pokok permasalahan. Disini juga terdapat pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke pokok penelitian yang akan dibahas berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif.

*Bab Kedua* adalah berupa isi pembahasan atas jawaban rumusan masalah satu, yang dimana kita bisa mengetahui Jawaban dari pengaturan mengenai bimbingan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia. yaitu akan membahas tentang bimbingan perkawinan menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Nomor 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Pengantin DJ.II/491 Tahun 2009, bagian Materi Pendidikan Bagi Calon Mempelai, Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin .

*Bab Ketiga* adalah berupa pembahasan isi atas jawaban rumusan masalah dua, yang dimana kita bisa mengetahui jawaban urgensi bimbingan perkawinan dalam menekan angka perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai upaya

KUA dalam menekan angka perceraian di kecamatan Tambaksari, sedangkan sub bab kedua membahas dampak bimbingan perkawinan dalam menekan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari.

*Bab Keempat* adalah membahas mengenai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.